



**BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa seiring perkembangan Kabupaten Banyumas maka perlu pengaturan yang berfungsi sebagai acuan dan panduan kebijakan penataan reklame dalam rangka mewujudkan penataan reklame di Kabupaten Banyumas yang tertib, rapi, teratur, dan indah;
  - b. bahwa untuk menjamin keselamatan dan keamanan berbagai aktifitas terkait penyelenggaraan reklame maka perlu adanya aturan teknis;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1 Seri E);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 3 Seri C);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1, Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Banyumas.
5. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
6. Penyelenggara reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri dan/atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
7. Izin Penyelenggaraan Reklame adalah perizinan yang diberikan Bupati melalui

8. Titik Reklame adalah tempat bidang reklame didirikan atau ditempatkan.
9. Ruang Milik Jalan adalah daerah yang digunakan sebagai media sirkulasi, parkir *on street*, media untuk drainase dan kegiatan pejalan kaki (trotoar) dengan batasan sampai dengan batas persil atau pagar rumah kanan - kiri jalan.
10. Bahu jalan atau *berm* adalah batas antara perkerasan jalan dengan saluran dan/atau pagar halaman.
11. Tinggi Reklame adalah jarak antara ambang paling bawah bidang reklame dan permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar/plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi tempat kedudukan peletakan konstruksi reklame.
12. Reklame papan atau billboard adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, *colibrite*, *vynil*, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis.
13. Reklame *Megatron*, *Videotron* adalah reklame yang menggunakan layar monitor berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat diubah - ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik, termasuk didalamnya neonbox atau sejenisnya
14. Reklame kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau sejenisnya, termasuk didalamnya adalah spanduk, umbul - umbul, rangkaian bendera, tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.
15. Reklame Melekat (*Sticker*) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta ditempelkan, dilekatkan, dipasang pada suatu benda..
16. Reklame Selebaran adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain
17. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang, termasuk didalamnya pada gerobak/robong, kendaraan baik bermotor atau tidak.
18. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis.
19. Reklame Apung adalah reklame insidentil yang diselenggarakan di permukaan air atau di atas permukaan air.
20. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.

21. Reklame Slide atau Reklame Film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, atau bahan bahan lain yang diproyeksikan dan/atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan dan/atau diperagakan melalui pesawat televisi.
22. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
23. Ketinggian Reklame adalah jarak tegak lurus imajiner antara ambang paling bawah bidang reklame dengan permukaan tanah dimana reklame tersebut berdiri.
24. Tinggi Bidang Reklame adalah ukuran vertikal media/papan reklame.
25. Lebar Bidang Reklame adalah ukuran horisontal media/papan reklame.
26. Bidang Reklame adalah bidang yang dimanfaatkan untuk reklame yang didapat dari perkalian antara tinggi dengan lebar bidang reklame.
27. Hari adalah hari kerja.
28. Kawasan khusus adalah kawasan untuk penyelenggaraan reklame yang titik lokasi dan ukuran bidang reklamennya dikendalikan secara khusus serta berada di pusat pemerintahan.
29. Kawasan kendali ketat adalah kawasan untuk penyelenggaraan reklame yang titik lokasi dan ukuran bidang reklamennya dikendalikan dengan batasan jumlah titik lokasi, bentuk maupun ukurannya.
30. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan
31. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas yang memuat ketentuan pidana.
32. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN PENYELENGGARAAN REKLAME

### Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai dasar penyelenggaraan reklame di Daerah.

### Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. mewujudkan penyelenggaraan reklame yang tertib, tertata, teratur dan menunjang keindahan lingkungan;
- b. mewujudkan keselamatan dan keamanan atas penyelenggaraan reklame;
- c. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan reklame.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu  
Ruang Lingkup Materi

Pasal 4

Ruang lingkup materi Penyelenggaraan Reklame meliputi:

- a. penataan reklame;
- b. izin penyelenggaraan reklame;
- c. pendapatan daerah;
- d. pengawasan dan pengendalian reklame;
- e. sanksi administratif;
- f. ketentuan pidana.

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup Wilayah

Pasal 5

Ruang lingkup wilayah Penyelenggaraan Reklame meliputi seluruh Daerah.

BAB IV  
PENATAAN REKLAME

Bagian Kesatu  
Penataan Reklame

Pasal 6

Penataan reklame di Daerah terdiri atas :

- a. kaidah penataan reklame;
- b. kewajiban penyelenggara reklame;
- c. lokasi yang terlarang bagi titik reklame;
- d. penataan reklame secara umum; dan
- e. penataan reklame pada kawasan khusus dan kawasan kendali ketat.

Bagian Kedua  
Kaidah Penataan Reklame

Pasal 7

Penyelenggaraan reklame harus memenuhi kaidah ketertiban, keamanan, keselamatan, peningkatan kualitas lingkungan, rencana tata ruang dan materinya sesuai dengan kaidah kesopanan, kesusilaan, budaya bangsa, norma agama, dan tidak menyinggung unsur suku, agama, ras dan aliran kepercayaan.

Bagian Ketiga  
Kewajiban Penyelenggara Reklame

Pasal 8

Penyelenggara reklame berkewajiban untuk :

- a. memiliki izin penyelenggaraan reklame;
- b. membangun konstruksi reklame yang dapat dipertanggungjawabkan menurut persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memasang tanda izin atau stempel masa berlaku izin dan ukuran bidang reklame yang terlihat jelas oleh umum;
- d. memasang nama dan nomor telepon penyelenggara reklame yang terlihat dengan jelas oleh umum;
- e. memelihara benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan untuk reklame agar selalu berfungsi baik dan dalam kondisi baik;
- f. menanggung segala akibat jika penyelenggaraan reklame yang bersangkutan menimbulkan kerugian pada pihak lain;
- g. menyelesaikan pembongkaran reklame paling lambat dalam 7 (tujuh) hari setelah izin berakhir.

Bagian Keempat  
Lokasi Yang Terlarang Bagi Titik Reklame

Pasal 9

- (1) Penyelenggara reklame dilarang memasang atau mendirikan reklame di :
  - a. sarana dan prasarana umum di luar yang diperbolehkan pada Peraturan Daerah ini;
  - b. perkantoran milik Pemerintah Daerah;
  - c. pohon penghijauan atau pohon pelindung jalan;
  - d. taman kota;
  - e. lingkungan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan tempat ibadah;
  - f. sempadan sungai, badan sungai, sempadan saluran irigasi, badan saluran irigasi dan badan saluran drainase;
  - g. jembatan sungai maupun saluran irigasi;
  - h. lokasi terlarang yang diatur dalam aturan lalu lintas;
  - i. kawasan lindung lainnya yang diatur dalam ketentuan / aturan teknis lainnya;
  - j. atap bangunan;
  - k. kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk :
  - a. penyelenggaraan reklame terbatas pada kegiatan tertentu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
  - b. penyelenggaraan reklame yang bekerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) dengan ketentuan materi reklame hanya sebagai identitas pemberi CSR;

Bagian Kelima  
Penataan Reklame Secara Umum

Pasal 10

Penataan reklame diatur menurut :

- a. titik reklame;
- b. jenis reklame;
- c. sifat reklame;
- d. ukuran reklame;
- e. konstruksi reklame ; dan
- f. ketentuan teknis penyelenggaraan reklame.

Paragraf 1

Penataan Reklame Menurut Titik Reklame

Pasal 11

- (1) Titik reklame yang terletak di sarana dan prasarana umum milik Pemerintah Daerah yang dapat didirikan atau dipasang media reklame adalah sebagai berikut :
  - a. halte bus;
  - b. tempat hiburan dan rekreasi;
  - c. gelanggang olahraga;
  - d. terminal;
  - e. pasar;
  - f. trotoar;
  - g. tiang lampu penerangan jalan umum.
- (2) Penyelenggara titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemerintah Daerah.
- (3) Media reklame pada titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Atas penyediaan media reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah dapat menyewakan kepada perorangan, swasta, maupun digunakan sendiri oleh Pemerintah Daerah sendiri untuk kepentingan pelayanan umum.

Pasal 12

Titik reklame di luar sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) yang dapat didirikan atau dipasang media reklame meliputi:

- a. persil tanah milik perseorangan, kelompok, maupun organisasi;
- b. bangunan milik perseorangan, kelompok, maupun organisasi.

Paragraf 2  
Penataan Reklame Menurut Jenis

Pasal 13

Jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b adalah sebagai berikut :

- a. reklame papan;
- b. reklame *megatron, videotron*;
- c. reklame kain;
- d. reklame selebaran;
- e. reklame melekat atau stiker;
- f. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- g. reklame udara;
- h. reklame apung;
- i. reklame suara;
- j. reklame slide atau reklame film;
- k. reklame peragaan.

Paragraf 3  
Penataan Reklame Menurut Sifat

Pasal 14

- (1) Sifat reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c terdiri dari reklame permanen dan reklame terbatas.
- (2) Reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. reklame papan;
  - b. reklame *megatron, videotron*.
- (3) Reklame terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. reklame kain;
  - b. reklame selebaran;
  - c. reklame melekat atau stiker;
  - d. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - e. reklame udara;
  - f. reklame apung;
  - g. reklame suara;
  - h. reklame slide atau reklame film;
  - i. reklame peragaan.

Paragraf 4  
Penataan Reklame Menurut Ukuran

Pasal 15

- (1) Penataan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, dibagi berdasarkan ukuran bidang reklame dan ketinggian reklame.

- (2) Ukuran bidang reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk reklame papan, reklame *light emitting diode*, reklame kain, dan reklame slide atau reklame film, meliputi:
- a. reklame ukuran kecil dengan ukuran bidang reklame 2 m<sup>2</sup> (dua meter persegi) dan 4 m<sup>2</sup> (empat meter persegi) yang terdiri dari:
    1. reklame dengan ukuran tinggi bidang reklame 2 (dua) meter dan lebar bidang reklame 1 (satu) meter
    2. reklame dengan ukuran tinggi bidang reklame 4 (empat) meter dan lebar bidang reklame 1 (satu) meter;
  - b. reklame ukuran sedang dengan ukuran bidang reklame 8 m<sup>2</sup> (delapan meter persegi) dan 12 m<sup>2</sup> (dua belas meter persegi) yang terdiri dari:
    1. reklame dengan ukuran tinggi bidang reklame 4 (empat) meter dan lebar bidang reklame 2 (dua) meter;
    2. reklame dengan ukuran tinggi bidang reklame 4 (empat) meter dan lebar bidang reklame 3 (tiga) meter;
  - c. reklame ukuran besar dengan ukuran bidang reklame 24 m<sup>2</sup> (dua puluh empat meter persegi) yang terdiri dari:
    1. reklame dengan ukuran tinggi bidang reklame 8 (delapan) meter dan lebar bidang reklame 3 (tiga) meter;
    2. reklame dengan ukuran tinggi bidang reklame 6 (enam) meter dan lebar bidang reklame 4 (empat) meter;
- (3) Ukuran ketinggian reklame untuk reklame papan, reklame *light emitting diode (LED)*, reklame slide atau reklame film, dan reklame teks berjalan atau *running text*, meliputi :
- a. ketinggian ukuran reklame kecil adalah 2,5 (dua koma lima) meter;
  - b. ketinggian ukuran reklame sedang adalah 4 (empat) meter;
  - c. ketinggian ukuran reklame besar adalah 6 (enam) meter.
- (4) Ketentuan mengenai ukuran reklame megatron/videotron, reklame selebaran, reklame melekat atau stiker, reklame udara, reklame apung, reklame suara, dan reklame peraga diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Ketentuan mengenai ukuran reklame untuk reklame berjalan diatur menggunakan aturan teknis lainnya yang berlaku.

#### Paragraf 5

#### Penataan Reklame Menurut Konstruksi

#### Pasal 16

Konstruksi reklame permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e adalah sebagai berikut:

- a. kaki tunggal yaitu sarana reklame yang konstruksinya hanya satu tiang;
- b. kaki ganda yaitu sarana reklame yang konstruksinya terdiri atas dua tiang atau lebih;
- c. rangka yaitu sarana reklame yang konstruksinya berbentuk rangka;

- d. menempel yaitu sarana reklame yang konstruksinya menyatu pada bangunan.

#### Paragraf 6

#### Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Reklame

#### Pasal 17

- (1) Ketentuan umum teknis penyelenggaraan reklame antara lain :
- a. bangunan konstruksi reklame dilarang tanpa materi reklame dan pada saat tidak ada materi reklame penyelenggara reklame diwajibkan memasang himbauan yang bersifat layanan publik Pemerintah;
  - b. bidang reklame tidak diperbolehkan melintang di atas jalan;
  - c. penyelenggaraan reklame tidak boleh mengganggu rambu lalu lintas, lampu pengatur lalu lintas, kamera lalu lintas dan lampu penerangan jalan umum;
  - d. penyelenggaraan reklame tidak boleh menyerupai simbol dan warna rambu-rambu lalu lintas;
  - e. penyelenggaraan reklame pada bangunan diselenggarakan dengan ketentuan bidang reklame tidak boleh melebihi bidang penampang bangunan;
  - f. titik pondasi/sepatu kaki konstruksi dan bidang reklame dilarang mengganggu jaringan utilitas baik yang berada di dalam tanah maupun di atas tanah;
  - g. pemasangan lampu reklame yang dipasang dan diarahkan ke bidang reklame tidak boleh menyilaukan atau membahayakan pandangan pemakai jalan;
  - h. pemasangan instalasi listrik dalam penyelenggaraan reklame harus memenuhi persyaratan teknis dan tidak membahayakan bagi keselamatan umum.
- (2) Ketentuan teknis penempatan titik reklame di trotoar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f harus memenuhi :
- a. lebar trotoar paling sedikit 1 m (satu meter);
  - b. di bawah trotoar tidak terdapat gorong - gorong saluran drainase yang lebarnya sama atau lebih besar dari lebar trotoar;
  - c. di bawah trotoar yang berbatasan atau berdekatan dengan persil tidak terdapat gorong - gorong saluran drainase;
  - d. titik reklame yang berupa titik pondasi/sepatu kaki konstruksi (*pile cap*) harus terletak pada sisi terluar trotoar yang berbatasan dengan persil;
  - e. ketinggian dari pondasi atau sepatu kaki konstruksi (*pile cap*) harus rata dengan permukaan trotoar;
  - f. hanya diperbolehkan reklame ukuran kecil dengan ukuran tinggi bidang reklame 2 (dua) meter dan lebar bidang reklame 1 (satu) meter;
  - g. diameter tiang reklame paling besar 10 % (sepuluh persen) dari lebar

- (3) Ketentuan teknis bidang reklame pada ruang milik jalan yang tidak terdapat trotoar adalah titik reklame ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar yang berbatasan dengan persil atau pagar rumah.
- (4) Ketentuan mengenai teknis titik reklame, jarak antar titik reklame dan bidang reklame pada tiang lampu penerangan jalan umum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Keenam

#### Penataan Reklame Pada Kawasan Khusus dan Kawasan Kendali Ketat

#### Pasal 18

- (1) Kawasan khusus penyelenggaraan reklame meliputi:
  - a. kawasan Alun-alun Purwokerto;
  - b. kawasan Alun-alun Banyumas;
  - c. kawasan lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pengaturan penyelenggaraan reklame pada kawasan khusus alun-alun Purwokerto dan Alun-alun Banyumas meliputi :
  - a. kawasan khusus Alun-alun Purwokerto terdiri dari Alun-alun, Jalan Masjid, Jalan Kabupaten, Jalan Ragasemangsang, Jalan Pungkuran dan bagian Jalan Jenderal Sudirman yang menyatu dengan alun-alun;
  - b. kawasan khusus Alun-alun Banyumas terdiri dari Alun-alun beserta bagian jalan disekitarnya yang menyatu dengan Alun-alun;
  - c. alun-alun Purwokerto dan alun-alun Banyumas terlarang sebagai tempat peletakan titik reklame, tempat titik jatuhnya reklame udara;
  - d. penyelenggaraan reklame hanya diperbolehkan reklame menempel pada bangunan.
- (3) Ketentuan mengenai aturan teknis untuk reklame yang dipasang menempel bangunan pada kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan mengenai penetapan kawasan khusus lain dan aturan teknis untuk penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 19

- (1) Kawasan kendali ketat penyelenggaraan reklame meliputi :
  - a. kawasan Jl. Jendral Sudirman, Jl. Gatot Subroto dan Jl. dr. Angka Perkotaan Purwokerto;
  - b. kawasan sekitar *traffic light*.
  - c. kawasan kendali ketat lain yang ditetapkan oleh Bupati.

- (2) Aturan penyelenggaraan reklame pada kawasan kendali ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
- a. kawasan Jl. Jendral Sudirman, Jl. Gatot Subroto dan Jl. dr. Angka meliputi daerah milik jalan, trotoar, dan persil yang berada sebelah kiri dan kanan dari ketiga jalan tersebut;
  - b. untuk reklame papan, reklame megatron atau videotron, reklame kain, reklame slide atau reklame film, dan reklame teks berjalan atau *running text* hanya diperbolehkan dalam reklame ukuran kecil dan ukuran sedang;
  - c. untuk reklame papan, reklame megatron atau videotron, reklame kain, reklame slide atau reklame film, dan reklame teks berjalan atau *running text* dilarang ditempatkan dengan posisi melintang dengan jalan atau trotoar, tetapi ditempatkan posisi sejajar dengan jalan atau trotoar.
  - d. khusus untuk reklame yang dipasang menempel pada kawasan khusus ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan reklame pada kawasan kendali ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan mengenai penetapan kawasan kendali ketat lain dan aturan teknis untuk penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 20

Ketentuan teknis lainnya yang tidak diatur khusus pada kawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan kawasan kendali ketat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mengikuti aturan umum penyelenggaraan reklame dalam Peraturan Daerah ini.

### BAB V

#### IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

##### Bagian Kesatu

##### Izin Penyelenggaraan Reklame

#### Pasal 21

- (1) Penyelenggara reklame wajib memperoleh izin penyelenggaraan reklame dari Bupati.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan pemberian izin penyelenggaraan reklame kepada Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.

#### Pasal 22

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, kecuali peralihan berdasarkan hak waris

### Pasal 23

Kewajiban untuk memperoleh izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) tidak berlaku bagi penyelenggara reklame :

- a. melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
- b. label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenalan usaha atau profesi dengan hanya memuat nama atau pekerjaan orang/badan dengan ketentuan luas bidang reklame tidak melebihi 1 m<sup>2</sup> (satu meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah atau bangunan yang bersangkutan;
- d. hanya memuat nama lembaga yang bergerak di bidang sosial keagamaan, pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan luas bidang reklame tidak melebihi 4 m<sup>2</sup> (empat meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah atau bangunan yang bersangkutan;
- e. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau Pemerintah Daerah.

### Bagian Kedua

#### Tata Cara permohonan dan Persyaratan Izin Penyelenggaraan Reklame

### Pasal 24

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), penyelenggara reklame diharuskan mengajukan surat permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (2) Permohonan izin sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan mengisi surat permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame dengan melampirkan :
  - a. untuk reklame ukuran kecil dan sedang
    1. fotokopi KTP bagi pemohon perorangan atau fotokopi akta pendirian badan bagi pemohon badan atau identitas lain yang sejenis;
    2. surat kuasa bermaterai dari pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
    3. sketsa titik reklame disertai dengan data koordinat garis lintang dan garis bujur;
    4. desain dan tipologi reklame;
    5. foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame berukuran 4R dengan ketentuan :
      - a) dibuat paling lama 7 (tujuh) hari sebelum tanggal permohonan;
      - b) pemotretan diambil dari 3 (tiga) arah dengan jarak 10 (sepuluh) meter atau jarak proporsional yang menjelaskan kondisi atau gambaran titik reklame yang dimohon.

6. untuk penempatan pada persil yang dikuasai oleh perorangan atau badan ditambahkan surat persetujuan dari pemilik yang menguasai persil;
  7. untuk perpanjangan izin penyelenggaraan reklame ditambahkan fotokopi surat izin penyelenggaraan reklame tahun atau periode sebelumnya.
- b. untuk reklame ukuran besar:
1. fotokopi KTP bagi pemohon perorangan atau fotokopi akta pendirian badan bagi pemohon badan atau identitas lain yang sejenis;
  2. surat kuasa bermaterai dari pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
  3. sketsa titik reklame disertai dengan data koordinat garis lintang dan garis bujur;
  4. desain dan tipologi reklame;
  5. foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame berukuran 4R dengan ketentuan:
    - a) dibuat paling lama 7 (tujuh) hari sebelum tanggal permohonan;
    - b) pemotretan diambil dari 3 (tiga) arah dengan jarak 10 (sepuluh) meter yang menjelaskan kondisi atau gambaran titik reklame yang dimohon;
    - c) pemotretan diambil dari 3 (tiga) arah dengan jarak 10 (sepuluh) meter yang menjelaskan kondisi atau gambaran titik reklame yang dimohon.
  6. gambar rencana konstruksi (kecuali untuk reklame menempel) yang terdiri :
    - a) gambar denah dengan ;
    - b) gambar tampak depan dan tampak samping ;
    - c) gambar potongan ;
    - d) gambar detail rangka bidang reklame;
    - e) gambar detail pondasi atau pile.
  7. perhitungan konstruksi yang ditandatangani oleh penanggung jawab konstruksi beserta penyelenggara reklame;
  8. untuk penempatan pada persil yang dikuasai oleh perorangan atau badan ditambahkan surat persetujuan dari pemilik yang menguasai persil;
  9. untuk perpanjangan izin penyelenggaraan reklame ditambahkan fotokopi surat izin penyelenggaraan reklame tahun atau periode sebelumnya.
- c. untuk reklame jenis kain, selebaran, kendaraan, melekat, dan udara :
1. fotokopi KTP bagi pemohon perorangan atau fotokopi akta pendirian badan bagi pemohon badan atau identitas lain yang sejenis;
  2. surat kuasa bermaterai dari pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;

4. untuk penempatan pada persil yang dikuasai oleh perorangan atau badan ditambahkan surat persetujuan dari pemilik yang menguasai persil;
5. khusus untuk reklame kain dan udara ditambahkan sketsa titik reklame disertai dengan data koordinat garis lintang dan garis bujur

#### Pasal 25

- (1) Jangka waktu izin penyelenggaraan reklame berdasarkan jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) terdiri dari :
  - a. izin penyelenggaraan reklame permanen;
  - b. izin penyelenggaraan reklame insidental.
- (2) Ketentuan izin penyelenggaraan reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut:
  - a. diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang;
  - b. perpanjangan izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan 1 (satu) bulan sebelum masa izin berakhir.
- (3) Ketentuan izin penyelenggaraan reklame insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur sebagai berikut:
  - a. diberikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
  - b. izin penyelenggaraan reklame insidental tidak dapat diperpanjang.

### BAB VI

#### PENDAPATAN DAERAH

#### Pasal 26

Atas penyelenggaraan reklame dikenakan sewa, retribusi dan/atau pajak serta pendapatan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku.

### BAB VII

#### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN REKLAME

#### Pasal 27

- (1) Pengawasan dan pengendalian atas penyelenggaraan reklame dilakukan oleh Bupati.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang membidangi :
  - a. penataan ruang;
  - b. perizinan;
  - c. penegakan Peraturan Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 28

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 15 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 17, Pasal 18 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 25 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. surat peringatan;
  - b. pencabutan izin, apabila setelah diberikan surat peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, penyelenggara reklame tidak mematuhi isi surat;
  - c. pembongkaran atau pencopotan reklame atau dihilangkan fungsinya sebagai reklame.

### Pasal 29

- (1) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2) huruf a diberikan 3 (tiga) kali dengan jangka waktu antara masing-masing surat peringatan 14 (empat belas) hari.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan reklame membahayakan keselamatan, dan peringatan pertama telah diberikan, Pemerintah Daerah dapat melakukan pencabutan izin dan diikuti dengan pembongkaran reklame.

### Pasal 30

- (1) Bupati berwenang membongkar, mencopot dan/atau menghilangkan fungsinya sebagai reklame terhadap penyelenggaraan reklame yang tidak memiliki izin tanpa terlebih dahulu menerbitkan surat peringatan kepada penyelenggara Reklame.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang membidangi penegakan Peraturan Daerah.

### Pasal 31

Hasil pembongkaran atau pencopotan reklame menjadi milik Pemerintah Daerah.

## BAB IX PENYIDIKAN

### Pasal 32

- (1) Pejabat PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana di bidang penyelenggaraan reklame dimaksud agar keterangan atau laporan menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen penyitaan terhadap barang bukti;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa;
  - j. menghentikan penyelidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyelidikannya kepada penuntut umum melalui pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Hukum Acara Pidana .

## BAB X KETENTUAN PIDANA

### Pasal 33

- (1) Penyelenggara reklame yang melanggar ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah denda

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka permohonan izin penyelenggaraan reklame yang diajukan dan diterima sebelum tanggal berlakunya Peraturan Daerah ini dan masih dalam proses penyelesaian, diproses sampai dengan diterbitkannya izin.
- (2) Penyelenggaraan reklame yang masa izinnya belum habis masih tetap berlaku sampai dengan masa izinnya berakhir.

BAB XII  
PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 1978 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, Keindahan, Keamanan dan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Seri C), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 10 SEP 2014

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN



PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR      TAHUN 2014  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN REKLAME

I. UMUM

Penyelenggaraan reklame merupakan salah satu unsur dari kegiatan penataan ruang yang didalamnya terdapat amanat mengenai mewujudkan ruang yang aman, harmonis, serta produktif. Penyelenggaraan reklame yang diharapkan dalam Peraturan Daerah ini adalah penyelenggaraan reklame yang mampu menciptakan wajah reklame di Daerah yang tertib, rapi, teratur dan indah.

Dalam Peraturan Daerah ini secara umum mengatur mengenai tiga hal pokok yang antara lain berupa penataan reklame, izin penyelenggaraan reklame serta pengawasan dan pengendaliannya. Fungsi pengendalian disertai dengan adanya sanksi sehingga diharapkan Peraturan Daerah ini dipatuhi oleh semua pihak yang berkaitan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1:

Cukup Jelas

Pasal 2:

Cukup Jelas

Pasal 3:

Cukup Jelas

Pasal 4:

Cukup Jelas

Pasal 5:

Cukup Jelas

Pasal 6:

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e.

Kawasan khusus dan kawasan kendali ketat adalah kawasan di dalam Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan

Pasal 7:

Kaidah ketertiban adalah penyelenggaraan reklame harus memenuhi syarat dalam Peraturan Daerah ini yang mencakup antara lain bentuk, ukuran dan tata cara pemasangannya.

Kaidah keamanan, keselamatan, peningkatan kualitas lingkungan dan rencana tata ruang adalah penyelenggaraan reklame memperhatikan konstruksi yang aman, nilai keselamatan dan peningkatan kualitas untuk lingkungan sekitar dan memenuhi ketentuan teknis penataan ruang. Pemenuhan kaidah ini antara lain dengan persyaratan wajib mempunyai Izin Mendirikan Bangunan dan pemenuhan izin lingkungan.

Yang dimaksud materinya memenuhi kaidah kesopanan, kesusilaan dan sesuai budaya bangsa antara lain tidak memuat materi pornografi, atau diungkapkan dengan bahasa dan visualisasi sesuai dengan norma kesopanan, kesusilaan dan sesuai dengan budaya bangsa.

Yang dimaksud materi reklame yang sesuai dengan norma agama adalah antara lain materi reklame yang mengajak secara terang-terangan untuk mengkonsumsi minuman beralkohol.

Yang dimaksud dengan “tidak menyinggung unsur suku, agama, ras dan aliran kepercayaan” adalah muatan materi reklame secara visual dan bahasa tidak merendahkan, menistakan atau menjelekkan suku, agama, ras dan aliran kepercayaan.

Pasal 8:

Huruf a.

Cukup Jelas.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah peraturan yang mengatur mengenai bangunan gedung dan izin mendirikan bangunan gedung.

Huruf c.

Tanda izin atau stempel masa berlaku izin dan ukuran reklame diperoleh penyelenggara reklame dari Perangkat Daerah yang membidangi perizinan, di samping itu perangkat daerah yang membidangi pendapatan daerah juga mengeluarkan tanda masa berlaku pajak.

Huruf d.

Cukup Jelas.

Huruf e.

Cukup Jelas.

Huruf f.

Yang dimaksud dengan “kerugian pada pihak lain” adalah misalnya terjadi korban jiwa, cedera, rusak atau hilangnya

Huruf g.  
Cukup Jelas.

Pasal 9:

Ayat (1)  
Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kegiatan tertentu” yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah misalnya kegiatan HUT Kemerdekaan RI, Hari Ulang Tahun Kabupaten Banyumas, Hari Pahlawan dan lain sebagainya.

Khusus untuk pohon penghijauan atau pelindung jalan, reklame non permanen yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tetap tidak diperbolehkan.

Huruf b:

Yang dimaksud dengan “CSR” adalah *corporate social responsibility*.

Pasal 10:

Cukup Jelas.

Pasal 11:

Cukup Jelas.

Pasal 12:

Cukup Jelas.

Pasal 13:

Cukup Jelas

Pasal 14:

Cukup Jelas.

Pasal 15:

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Yang dimaksud dengan “aturan teknis yang berlaku” adalah aturan teknis di bidang perhubungan atau angkutan jalan.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17:

Ayat (1)

Huruf a.

Cukup Jelas.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan “tidak diperbolehkan melintang di atas jalan” adalah bagian dari bidang reklame tidak boleh berada diatas jalan baik sebagian kecil, sebagian besar maupun keseluruhan.

Huruf c.

Cukup Jelas.

Huruf d.

Cukup Jelas.

Huruf e.

Cukup Jelas.

Huruf f.

Cukup Jelas.

Huruf g.

Cukup Jelas.

Huruf h.

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 18:

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a.

Yang dimaksud dengan “alun-alun” adalah lapangan terbuka yang luas dan berumput juga termasuk didalamnya trotoar maupun pondasi yang menyatu dengan lapangan tersebut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bagian jalan disekitarnya” yang menyatu dengan alun-alun Banyumas adalah potongan/bagian dari beberapa jalan yang berada disekitar alun-alun Banyumas dan bertampalan langsung dengan alun-alun Banyumas.

Huruf c

Huruf (d)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas.

Pasal 19:

Cukup Jelas.

Pasal 20:

Cukup Jelas.

Pasal 21:

Cukup Jelas.

Pasal 22:

Cukup Jelas.

Pasal 23:

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Yang dimaksud Peraturan Daerah yang berlaku adalah Peraturan Daerah mengenai Pemanfaatan Kekayaan Daerah, Peraturan Daerah mengenai Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah yang berlaku di Daerah.

Pasal 27:

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pembongkaran reklame” adalah pembongkaran keseluruhan reklame beserta bangunan konstruksinya hingga sampai pondasi dan mengembalikan kondisi titik reklame dan lokasi sekitarnya seperti semula apabila lokasi/tempat tersebut merupakan milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan “pencopotan reklame” antara lain pelepasan reklame dari bidang tempelnya bagi reklame melekat atau menurunkan reklame kain/spanduk dari tempat pemasangannya.

Yang dimaksud dengan “dihilangkan fungsinya” adalah antara lain agar reklame menjadi tidak berfungsi karena